



PUTUSAN

Nomor 0868/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Percerian antara:

PENGUGAT ASLI, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor register 0868/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn., tanggal 24 Juli 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomsari Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0232/050/VI/2016 tanggal 22 Juli 2016 ;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat

Hlm. 1 dari 14 hlm.

Put. No 0163 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



dengan alamat tersebut di atas selama 10 bulan, Qobla dukhul dan belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa, kurang lebih sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang penyebabnya Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami ;
4. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada bulan Mei 2017 Tergugat berpamitan pulang ke rumah Orang Tuanya sendiri dengan alamat tersebut di atas sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak hubungan baik lahir maupun batin lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat hadir in person** di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan;

Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti berupa :

A. Surat ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0232/050/VII/2016 Tanggal 22 Juli 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P);

B. Saksi :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah bapak Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada 22 Juli 2016 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Qobla Dukhul dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 14 hlm.

Put. No 0163 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun kurang lebih sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang penyebabnya Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami ;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini telah berlangsung selama 3 bulan lamanya;
 - Bahwa Tergugat berpamitan pulang ke rumah Orang Tuanya sendiri dengan alamat tersebut di atas;
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
 - Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah kira-kira sudah berjalan selama 1 tahun lamanya tepatnya sejak Juli 2016 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Qobla Dukhul dan belum di karuniai anak;
 - Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 14 hlm.

Put. No 0163 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun , namun sejak awal pernikahan mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini telah berlangsung kira-kira sudah tiga bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, tetapi Saksi sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkarannya;
- Bahwa selama pisah rumah Saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa didengarnya keterangan **bapak Penggugat** dan **paman Penggugat** tersebut, selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat pada pokoknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat telah memohon putusan;

Hlm. 5 dari 14 hlm.

Put. No 0163 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, demikian pula halnya meskipun sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan perceraian, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 9 adalah gugatan perceraian, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hlm. 6 dari 14 hlm.

Put. No 0163 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya hubungan hukum antara diri Penggugat dengan Tergugat berupa ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal **22 Juli 2016** serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kebonsari, Kabupaten Madiun**, meskipun terhadap hal tersebut tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat karena ketidakhadirannya di muka sidang, namun dalam hal ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya secara murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode **(P)** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa telah ternyata atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban maupun tanggapan apapun, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah benarkah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*broken marriage*) antara Penggugat dan Tergugat disebabkan **Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat dan**

Hlm. 7 dari 14 hlm.

Put. No 0163 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi pisah rumah sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode (P) serta 2 orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat terhadap Penggugat didasarkan atas dalil alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi dewasa, **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, yang telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta kesaksiannya telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat dan telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah rumah serta putusannya komunikasi yang telah berlangsung selama 3 bulan lamanya, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap peristiwa dimaksud serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi

Hlm. 8 dari 14 hlm.

Put. No 0163 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya dipandang tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal **22 Juli 2016**, tercatat di Kantor urusan Agama **Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun** dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa sejak bulan **Mei tahun 2017** rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga disebabkan **sejak awal pernikahan Tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada Penggugat dan telah pergi meninggalkan Penggugat ;**
- bahwa akibat keadaan rumah tangga tersebut telah terjadi pisah rumah dan telah putus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat diputusnya perkara ini pada bulan **Agustus 2017** telah berlangsung selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan **Tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada Penggugat dan telah pergi meninggalkan Penggugat yang berakibat terjadinya pisah rumah disertai putus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 3 bulan lamanya**, perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa penelantaran, sehingga melanggar ketentuan Pasal 5 huruf d jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berarti pula telah

Hlm. 9 dari 14 hlm.

Put. No 0163 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi unsur perselisihan terus-menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusannya ikatan batin yang merupakan sendi utama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan demikian maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa *mashlahat* bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* dan *mafsadah* yang lebih besar utamanya atas diri Penggugat, dengan mengambil alih *kaidah ushuliyah* sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak *mafsadah* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil *kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan kakak Penggugat dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat pada pokoknya telah tidak berhasil dalam usaha menasehati Penggugat, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Hlm. 10 dari 14 hlm.

Put. No 0163 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf e jo. Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf e, Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, tidak melawan hak serta telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR., Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka salinan putusan ini harus dikirimkan atau disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat bertempat kediaman **Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun**, sedang Tergugat bertempat kediaman di **Pondok Pesantren Thoriqul Huda, Dukuh Tempursari, Desa Sambirejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun**, sementara itu berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama **Kecamatan Kebonsari,**

Hlm. 11 dari 14 hlm.

Put. No 0163 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat serta sekaligus merupakan tempat di mana perkawinan *a quo* dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 14 hlm.

Put. No 0163 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	466.000,-

Hlm. 13 dari 14 hlm.

Put. No 0163 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)